

Peran Kepolisian Resor Gorontalo Utara dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Ilham¹, Yeti, S. Hasan²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorobtalto Utara

Corresponding Author: Ilham, e-mail: ilyu.hay77@gmail.com

Published: May, 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran Kepolisian Resor Gorontalo Utara dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan kejadian fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Hasil Penelitian, Peran Kepolisian Resor Gorontalo Utara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah perkara yang tersangkanya kebanyakan yaitu kepala desa dengan modus penggelapan dan penyalahgunaan jabatan. Adapun hambatan terdapat keterbatasan jumlah personil yang benar-benar berkemampuan baik dalam bidang penyidikan sampai penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gorontalo Utara. Kompetensi penyidik tidak merata dimana sebagian besar penyidik kurang berkemampuan dan hanya sebagian kecil yang memiliki kemampuan cukup baik. Hal ini menyebabkan penumpukan perkara pada penyidik yang memiliki kemampuan cukup baik, sehingga penanganan perkara menjadi semakin lambat. Sebagai kesimpulan Peran Kepolisian Resor Gorontalo Utara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah perkara yang tersangkanya kebanyakan yaitu kepala desa dengan modus penggelapan dan penyalahgunaan jabatan. Adapun hambatan terdapat keterbatasan jumlah personil yang benar-benar berkemampuan baik dalam bidang penyidikan sampai penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gorontalo Utara. Kompetensi penyidik tidak merata dimana sebagian besar penyidik kurang berkemampuan dan hanya sebagian kecil yang memiliki kemampuan cukup baik.

Kata Kunci: Polres Gorontalo Utara, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The aim of this research is to explain the role of the North Gorontalo Police in handling criminal acts of corruption in North Gorontalo Regency. In this research, research uses a qualitative approach, namely explaining the facts that occur in the field. Research Results, The role of the North Gorontalo Police in handling cases of criminal acts of corruption are cases where the suspects are mostly village heads with embezzlement and abuse of office. As for the obstacles, there is a limited number of personnel who are truly competent in the field of investigation and investigation in suppressing criminal acts of corruption in the North Gorontalo Police Legal Area. The competency of investigators is uneven, where the majority of investigators are less competent and only a small percentage have fairly good abilities. This causes the accumulation of cases among investigators who have good enough skills, so that case handling becomes increasingly slow. In conclusion, the role of the North Gorontalo Police in handling corruption cases is a case where the suspects are mostly village heads with embezzlement and abuse of office. As for the obstacles, there is a limited number of personnel who are truly competent in the field of investigation and investigation in suppressing criminal acts of corruption in the North Gorontalo Police Legal Area. The competency of investigators is uneven, where the majority of investigators are less competent and only a small percentage have fairly good abilities.

Keywords: North Gorontalo Police, Corruption Crimes

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia menganut konsepsi berdasarkan Negara hukum yang bersumberkan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rech staat*), tidak berdasar atas kekuasaan belakang (*machtstaat*). Marwan Effendi menjelaskan mengenai negara hukum menurut Undang-Undang bahwa negara hukum Indonesia memiliki cita hukum Indonesia.¹

Indonesia adalah Negara hukum sesuai yang di jelaskan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adalah kumpulan kaidah-kaidah peraturan yang mempunyai sifat memaksa, bahkan hukum mempunyai kewenangan untuk menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan bermasyarakat, yang dibuat oleh lembaga-lembaga badan resmi Negara dan terbentuk sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.²

Dalam setiap tindak-tanduk masyarakat diatur dalam hukum, setiap ketentuan aturan mempunyai aspek peraturannya sendiri-sendiri. Hukum harus dilaksanakan setelah apa yang boleh dilakukan serta apa yang di larang oleh Undang-Undang. Salah satu bidang dalam hukum pidana ialah mengatur mengenai tingkah laku-tingkah laku tertentu yang dilarang. Sementara itu, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh sesuatu peraturan hukum yang disertai sanksi/ancaman.³ Oleh sebabnya, kejahatan tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang sangat merugikan negara. Dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* disebabkan tindak pidana korupsi adalah kejahatan tindak pidana yang sangat luar biasa yang berdampak kepada kerugian negara akan tetapi pula berdampak secara ekonomi sosial yang dialami masyarakat secara menyeluruh. Oleh sebab uang yang di korupsi adalah uang negara yang sepatutnya untuk kesejahteraan masyarakat atau kepentingan hajat banyak orang.

Perbuatan korupsi berkaitan erat dengan penyalahgunaan kewenangan atau pengaruh yang berada pada kedudukan seorang sebagai pejabat yang melakukan penyimpangan dari ketentuan hukum sehingga akan tersebut telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara. Perbuatan korupsi dalam perkembangannya sangatlah majmuk sebagai suatu bentuk kejahatan yang rumit diungkap dengan semakin canggih modus operandi yang dilakukan beserta keahlian para pelaku menghilangkan jejak. Dalam keadaan ini mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi akan semakin sulit dijangkau dan

¹Marwan Effendi, 2013, Diklat Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana, Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hal. 229

²Ishaq, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika: Jakarta. Hal 3

³Angga Dwi Arifian, 2021, Tesis Tentang Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Rembang, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hal. 1

memerlukan waktu yang cukup lama dan cara agak cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai secara hukum.⁴

Jika dilihat pada pengalaman selama ini, penanganan kasus korupsi di negara ini sangat jauh dari cerita sukses, akibat dari hal ini terjadinya krisis kepercayaan pada lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia. Adapun ada pengadilan hukum yang menjatuhkan hukuman kepada para koruptor, itupun putusannya tidak akan mampu keluar dari tren yang ada, yakni pada salah satu sisi dinyatakan para pelaku korupsi bersalah, semanyara disisi yang lain, pelaku yang dinyatakan bersalah tetap menikmati udara bebas. Akibatnya putusan hakim tidak sepenuhnya memberikan efek jera pada para pelaku korupsi. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, karena korupsi merupakan sesuatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinery cime*), harus ada pula langkah-langkah *extra ordinery* guna menimbulkan rasa takut dan malu bagi para pelaku korupsi.

Upaya dan semangat dalam melakukan penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi pada saat sekarang ini, ditandai dengan adanya berbagai produk peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan legislatif itu masih ditambah lagi dengan keluarnya beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berhubungan dengan tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara dan Komisi Ombudsmen Nasional, sampai kemudian disahkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk pemberantasan korupsi harus sesuai dengan kaidah hukum, Dalam menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana, tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada masa orde lama, meski sejak tahun 1957 sudah ada mandat yang cukup jelas yaitu adanya penguasa militer, namun korupsi masih tetap ada. Peraturan Nomor 06 Tahun 1957, selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960. Pada masa orde baru, situasi menjadi lebih buruk meskipun ada perubahan instrumen hukum tindak pidana korupsi hal ini disusul

⁴Maidin Gultom, 2021, Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, PT Rafika Aditama: Bandung. Hal. 147

dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat tegas namun terkesan tidak berdaya dalam mencegah tindak pidana korupsi.⁵

Upaya penanganan hukum berkenaan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan cukup signifikan, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.⁶

Penanganan hukum, termasuk juga di dalamnya adalah penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses menerapkan konsepsi nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum tersebut memuat moral hukum seperti keadilan hukum dan kebenaran. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, maka tujuan umum dari hukum pidana dalam segala aspeknya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia mempunyai peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).⁷

Pokok tugas kepolisian adalah membina keamanan dan ketertiban masyarakat atau dengan kata lain mengawasi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat. Dilihat dari segi yuridisnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah awal untuk dilakukannya penyidikan, setelah sebelumnya diketahui akan adanya atau diduga terjadi suatu tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan penyelenggaraan hukum yang bersifat represif, yang pada prinsipnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan sebagai tindakan awal penyelesaian tindak pidana memiliki peranan penting dalam menentukan posisi suatu perkara pidana.

⁵Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. (2024). diambil March 16, 2024, dari jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/30Tahun2002UU.htm

⁶Ibid

⁷Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan akan menjadi bukti awal sebagai dasar diadakannya penuntutan membuat proses penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati.

Pada observasi awal penulis di Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo Utara, menurut Briptu Moh Ahdit Lasena selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara menjelaskan dalam tiga (3) tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2023 menangani perkara tindak pidana korupsi sebanyak 4 kasus.⁸

Dalam hal ini, penyidik mempunyai tugas tidak mudah untuk mencari kebenaran dengan mengumpulkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana, dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk menetapkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan), yang kemudian dilanjutkan dengan mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Polisi harus mendapatkan bukti yang kuat untuk menghadapkan tersangka ke persidangan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh unit tindak pidana korupsi di Polres Gorontalo Utara semuanya dalam tahap penyidikan.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan unit tindak pidana korupsi Polres Gorontalo Utara adalah dengan langkah upaya penegakan hukum dan upaya pencegahan dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi suatu gambaran tentang gejala yang terjadi di lapangan dengan cara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu. Adapun penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif.⁹

⁸Hasil Wawancara dengan Briptu Moh. Ahdit Lasena selaku penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara, Selasa 6 Oktober 2023, Pukul 10.30 Wita

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta : Group Media Pranata. Hal. 98

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Resor Gorontalo Utara dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menangani perkara tindak pidana korupsi, demikian halnya pula dengan Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo Utara merupakan instansi lembaga yang mempunyai kewenangan yang luas dalam hal penegakan hukum termasuk penanganan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara.¹⁰

Lembaga instansi tersebut ini pula telah banyak melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik dalam skala besar ataupun skala kecil. Kepolisian menangani tindak pidana korupsi tidak hanya berdasarkan laporan masyarakat saja akan tetapi juga berdasar atas pemeriksaan kepolisian sendiri.

Korupsi telah menjadi bagian yang sangat memprihatinkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Gorontalo Utara. Akibat dari tindak pidana korupsi adalah mengganggu aktifitas kegiatan pembangunan. Meski banyak oknum pejabat koruptor yang ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana berat, namun tindak pidana korupsi masih terus terjadi dan semakin sering terjadi sehingga menimbulkan kerugian besar bagi negara. Artinya, hukuman terhadap oknum koruptor tidak berhasil memberikan efek jera dan tidak menjadi pembelajaran bagi pejabat pemerintah, sehingga hukuman dianggap tidak berhasil sebagai upaya preventif bagi pejabat lainnya.

Pada prinsipnya terdapat banyak modus atau bentuk penanganan perkara kejahatan tindak pidana korupsi, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan barang dan jasa dalam bentuk penggelapan. Beragam jenis tindak pidana korupsi yang sudah ditangani oleh Kepolisian Resor Gorontalo Utara khususnya di Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara.

“Dari hasil wawancara penulis dengan Aipda Anis Isima SH selaku Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara, bahwa jenis tindak pidana yang sering ditangani oleh Satreskrim Unit Tindak Pidana Korupsi oleh Polres Gorontalo Utara adalah perkara kasus penggelapan dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan dan perkara pengadaan barang dan jasa”.¹¹

Bapak Aipda Anis Isima selaku Kanit Tindak pidana korupsi Polres Gorontalo Utara juga menjelaskan bahwa Polres Gorontalo Utara telah melakukan

Penegakan dalam penanganan perkara kasus kejahatan tindak pidana korupsi selama tiga tahun terakhir Polres Gorontalo Utara dari tahun 2021, 2022 sampai dengan tahun 2023 ada empat (4)

¹⁰Disamping Kepolisian mempunyai kewenangan menangani tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan juga mempunyai hal yang sama pula dalam menangani pemberantasan korupsi di Indonesia.

¹¹Hasil Wawancara dengan Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara Aipda Anis Isima SH, Senin 18 Maret 2024, Pukul 09.30 Wita

perkara kasus korupsi yang masih tahap penyelidikan, bahkan ada kasus perkara yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gorontalo utara.¹²

Berikut penulis menguraikan perkara kasus tindak pidana korupsi melalui tabel sebagai berikut ini:

Tabel 1

Data Penegakan Hukum Penanganan Perkara Korupsi di Unit
Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara

No	Tahun	Kasus	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2021	Tindak Pidana Korupsi	1	Penyelidikan Masih dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh propam, siwas dan Waka Polres Gorontalo Utara
2.	2022	Tindak Pidana Korupsi	1	Korupsi Dana Desa Tersangka Kepala Desa di kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara inisial AA Tahap P-21 di Kajari Gorut . dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa Polres Gorontalo Utara menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Korupsi yaitu meyalahgunakan jabatan
3.	2023	Tindak Pidana Korupsi	2	Penyelidikan Masih dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh propam, siwas dan Waka Polres Gorontalo Utara
Total Kasus Tindak Pidana Korupsi			4	Empat Kasus Tindak Pidana Korupsi

Sumber Data: Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara

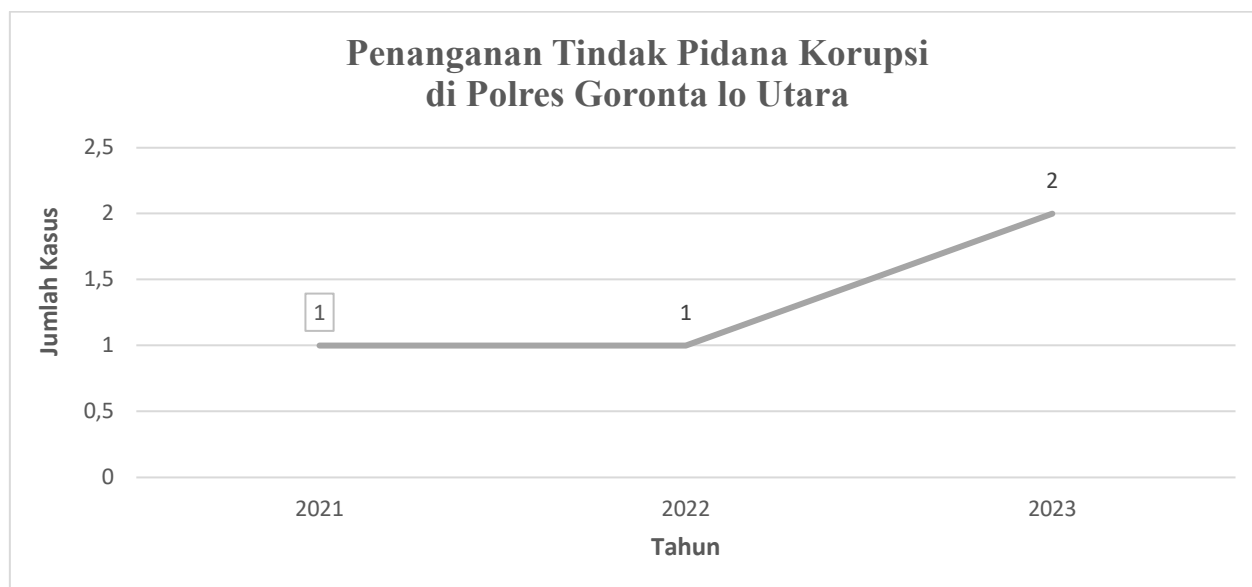
Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 kasus tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor (polres) Gorontalo Utara telah terjadi tindak pidana korupsi yang cukup signifikan dari selama tiga tahun terakhir.

¹²Dari hasil wawancara penulis dengan Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara, bahwa baru korupsi dana desa yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Gorontalo Utara dengan tersangkanya adalah Kepala Desa.

Menurut Briptu Ronaldo Usman selaku penyidik unit tindak pidana korupsi Polres Gorontalo Utara bahwa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo adalah kasus tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa pada tahun 2022 dengan modus penggelapan dengan penyalahgunaan jabatan.¹³

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan penjelasan bahwa tindak pidana korupsi yang sering ditangani oleh Kepolisian Resor Gorontalo Utara terlebih khususnya Unit Tipikor Polres Gorontalo Utara adalah kasus perkara tindak pidana dalam bentuk penggelapan dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Dalam perkara tindak pidana korupsi kepolisian menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

Jika dilihat, bahwa penanganan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor (polres) Gorontalo utara secara grafik mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berikut penulis menggambarkan melalui grafis sebagai berikut:



Gambar. Grafik Penanganan Tindak Pidana Korupsi

2. Upaya Pencegahan Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo Utara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Upaya penanggulangan bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang sangat berkaitan terhadap revolusi mental bagi masyarakat Indonesia, hal ini bukan sekedar menangani penegakan hukum yang bersifat reformatif dan preventif. Penanggulangannya adalah masyarakat harus menjadi suatu dasar landasan untuk membentuk yang namanya kebijakan. Kerusakan yang diakibatkan

¹³Hasil Wawancara dengan Briptu Ronaldo Usman sebagai Penyidik di Unit Tipikor Polres Gorontalo Utara. Senin 18 Maret 2024, Pukul 11.05 Wita

oleh korupsi sifatnya lokal yang dampaknya dirasakan oleh banyak negara maju maka bahaya yang berakibat oleh korupsi bersifat multidimensi.¹⁴

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pameran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindak pidana dengan suatu tertentu, maka dalam undang-undang dimaksud untuk menjamin kepastian hukum, menghindari penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin keadilan. Pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*). Penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini ada Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana hukum yang dijatuhkan kepada pelaku. Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagibarang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

Penanganan tindak pidana dengan kebijakan upaya penal dengan memberikan sanksi barang siapa yang melakukan tindak pidana korupsi adalah suatu reaksi atas perbuatan yang dilakukan, tetapi didalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi ini menggunakan upaya penal yang sangat cenderung reaktif. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi harus lebihmenitikberatkan pada penegakan hukum, karena pada hakikat dari upaya penal adalah bagian dari upaya dari penegak hukum maka kebijakan hukum pidana itu bagian dari penegak hukum. Penanggulangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan kepolisian melakukandua strategi yaitu upaya preventif dan upaya represif:

- (1) Upaya preventif merupakan suatu pencegahan tindak pidana korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluangnyaterjadinya korupsi.
- (2) Upaya strategi reprensif merupakan setiap perbuatan yang diarahkanyang diidentifikasi diproses secara cepat dan tepat sehingga kepada pelakunya dapat diberikan sanksi sesuai yang ada diperaturan perundang- undangan.

“...Dari hasil wawancara penulis dengan Aipda Anis Isima SH sebagai Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara, menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (polres) Gorontalo Utara disampaing dilakukan upaya penegakan hukum polres Gorontalo Utara juga melaksanakan upaya-upaya preventif denga penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya kejahatan

¹⁴Yonta do Parapat, Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Massa Pandemi Covid 19, Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 2 No. 2 Bulan Desember Tahun 2020, hlm. 23-35, Diakses Jumat 29 Maret 2024, Pukul 16.13 Wita

¹⁵*Ibid*

tindak pidana korupsi di kantor deasa, instansi pemerintahan dan sekolah-sekolah yang berada dikabupaten Gorontalo Utara.¹⁶

Kebijakan non penal adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan pidana memperbaiki kondisi-kondisi yang tertentu, dan didalamnya mencakup suatu perbuatan tindak pidana tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern. Kebijakan non penal sangat diperlukan dalam melakukan penanggulangan korupsi yang memberikan pemahaman yang dapat menempatkan jangkauan ilmu yang luas yang membatasi kaidah yang sifatnya rasional.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan non penal sifatnya pencegahan tetapi sasaran utama adalah faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya berpusat pada titik masalah yang secara langsung dapat menumbuhkan kejahatan. Tindak pidana korupsi yang semakin banyak dan masif, maka sangat diperlukan ketegasan mengenai penanganannya, dalam hal ini sangat diperlukan tindakan langkah preventif dan tindakan represif karena keduanya dapat menghasilkan penyelenggara negara

Korupsi mempunyai dampak yang sangat begitu luas dalam proses penyelenggara dan pembangunan masyarakat korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, yang artinya bahwa korupsi mempunyai masalah lokal, fenomena gejala nasional sangat mempengaruhi masyarakat dan ekonomi hal ini penting melakukan kerja-sama antar lembaga atau instansi terkait agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, maka pendekatan komprehensif diperlukan saat ini untuk mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara efektif. Pembentukan suatu aturan hukum dapat menentukan perbuatan yang harus dicegah dalam masyarakat.

a) Hambatan Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Polres Gorontalo Utara

Kejahatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat khusus oleh karenanya itu penanganannya harus bersifat khusus pula. Dalam penanganan tindak pidana korupsi terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Gorontalo Utara, yang dijabarkan sebagai berikut:

b) Kurangnya Sumber Daya Manusia Penyidik Kepolisian

Mekanisme penanganan hukum sangat tergantung pada sumber daya manusia penyidik yang berkompeten baik itu dalam arti memahami tindak pidana korupsi serta jumlahnya juga mencukupi. Akan tetapi sumber daya manusia penyidik yang bertugas di Unit Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Resor (polres) Gorontalo Utara masih tergolong kurang mencukupi. Sehingga penanganan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menjadi kelemahan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara

¹⁶Hasil Wawancara dengan Aipda Anis Isima SH, Sabtu 30 Maret 2024, Pukul 10.54 Wita

denagan Kanit Tindak Pidana Tipikor Kepolisian Resor (polres) Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

“...Menuurut Aipda Isna Isima SH selaku sebagai Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara menjelaskan bahwa jumlah penyidik tindak pidana korupsi yang berada di Polres Gorontalo Utara sedikit, sehingga penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo Utara pekerjaannya berjalan lambat”.¹⁷

Artinya bahwa jumlah penyidik di Kepolisian Resor (polres) Gorontalo Utara tergolong kurang banyak. Lambatnya dalam penanganan tindak pidana korupsi dikarenakan semua kasus perkara korupsi masih dalam tahap penyelidikan. Kepolisian Resor (polres) Gorontalo Utara tergolong wilayahnya yang amat luas, sehingga petugas penyidik yang diperlukan juga menjadi cukup besar, akan tetapi hal tersebut belum bisa terpenuhi sampai saat ini.

“...Dari hasil wawancara juga penulis dengan Aipda Isna Isima SH, selaku sebagai Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara Dari semua penyidik yang tersedia, tidak semuanya yang benar-benar berkompeten. Bahkan bisa dapat dikatakan bahwa penyidik yang benar-benar berkemampuan dalam berbagai bidang tindak pidana korupsi hanya sebagian kecil, sehingga kualitas penyidik juga perlu ditingkatkan.”¹⁸

Dari penjelasan diatas, penulis memberikan penjelasan bahwa terdapat juga keterbatasan jumlah personil yang benar-benar berkemampuan baik dalam bidang penyidikan sampai penyidikan. Kompetensi penyidik tidak merata dimana sebagian besar penyidik kurang berkemampuan dan hanya sebagian kecil yang memiliki kemampuan cukup baik. Hal ini menyebabkan penumpukan perkara pada penyidik yang memiliki kemampuan cukup baik, sehingga penanganan perkara menjadi semakin lambat.

c) Hambatan Keterbatasan Fasilitas sarana dan prasarana dalam penegakan hukum Kepolisian Resor Gorontalo Utara dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Isna Isma selaku Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara menyatakan bahwa: Bahwa jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi pada Unit Tindak Pidana Khusus di Polres Gorontalo Utara hanya ada tiga orang. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang sebanding dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang ditangani/diselesaikan. Untuk mengatasi hal tersebut telah diambil langkah kebijakan dengan mengoptimalkan fungsi tenaga yang ada dan dibantu penyelidik dan penyidik pada

¹⁷Hasil Wawancara dengan Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara Aipda Anis Isima SH, Rabu 20 Maret 2024, Pukul 10.11 Wita

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara Aipda Anis Isima SH, Rabu 20 Maret 2024, Pukul 10.55 Wita

bidang lain, sehingga upaya penegakan untuk percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo Utara dapat berjalan menurut sistem dan prosedur yang berlaku.¹⁹

Dalam penegakan hukum oleh Polres Gorontalo Utara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi penyidikan, Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa, menurut keterangan dari Aipda Isma Isina, SH selaku Kanit tindak pidana Korupsi di Polres Gorontalo Utara Penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah termasuk perkara yang sulit pembuktiannya sehingga dalam penanganan seringkali Penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pro yustisi/pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa, dalam hal ini diantaranya adalah:

- a. Saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, serta memberikan keterangan berbelit-belit.
- b. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak Penyidik meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.
- c. Hambatan secara non teknis : Dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan menghilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa di ungkap lagi.²⁰

SIMPULAN

- 1) penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (polres) Gorontalo Utara adalah perkara dana desa dengan tersangkanya kebanyakan yaitu kepala desa dengan modus penggelapan dan penyalahgunaan jabatan. Sedangkan dalam upaya preventif Kepolisian Resor (polres) Gorontalo Utara telah melakukan dengan upaya sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang bahaya kejahatan tindak pidana korupsi.
- 2) Terdapat keterbatasan jumlah personil yang benar-benar berkemampuan baik dalam bidang penyidikan sampai penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (polres) Gorontalo Utara. Kompetensi penyidik tidak merata dimana sebagian besar penyidik kurang berkemampuan dan hanya sebagian kecil yang memiliki kemampuan cukup baik. Hal ini menyebabkan penumpukan perkara pada penyidik yang memiliki kemampuan cukup baik, sehingga

¹⁹Hasil Wawancara dengan Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara Aipda Anis Isima SH, Rabu 20 Maret 2024, Pukul 11.00 Wita

²⁰Hasil Wawancara dengan Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara Aipda Anis Isima SH, Rabu 20 Maret 2024, Pukul 11.05 Wita

penanganan perkara menjadi semakin lambat, disamping itu pula terdapat hambatan yang di alami oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo Utara adalah kurang fasilitas sarana dan prasana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Azis Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.

Angga Dwi Arifian, 2021, Tesis Tentang Peran Penyidik Dalam Penangannya Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Rembang, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

H. Ishaq, 2020, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada: Depok.

Viswandro, 2014, Kamus Istilah Hukum, PT Pustaka: Yogyakarta.

Ishaq, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika: Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Grup Media Pranata Jakarta:.

Marwan Effendi, 2012, Perkembangan dan isu-isu aktual dalam kejahatan korupsi dan finansial (Kapita Selekta Hukum pidana), Penerbit Referensi: Jakarta

_____, 2013, Diklat Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana, Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

_____, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia: Bogor.

Marwan Mas, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia: Bogor.

Maidin Gultom, 2021, Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, PT Rafika Aditama: Bandung.

Murwiyanto, 2015, Tesis Efektivitas Kejaksaaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi, UII Program Pasca Sarjana: Yogyakarta

Internet:

<https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/monokwari/id-data/publikasi/berita/terbaru/3026/tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsur.html> Diakses Senini 5 Oktober 2023, Pukul 09.30 Wita.

<http://www.teori-penegakan-hukum.com>. Diakses Selasa 6 Oktober 2023, Pukul 13.00 Wita

Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. (2024). diambil March 16, 2024, dari jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/30Tahun2002UU.htm

Jurnal Hukum:

Yonta do Parapat, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Massa Pandemi Covid 19, Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 2 No. 2 Bulan Desember Tahun 2020, hlm. 23-35, Diakses Jumat 29 Maret 2024, Pukul 16.13 Wita

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002